

PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM

MAIMUN

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: maimun_54@yahoo.com

Abstrak: Pendistribusian harta waris dalam sistem kewarisan Islam (*nizam al-irts fi al-Islam*) telah ditetapkan dengan gamblang dalam Q.S. an-Nisa' (4), ayat 11, 12 dan 176. Ahli waris sebagai penerima waris (*al-warits*) dari pewaris (*al-muwarrits*) adalah mereka yang telah ditetapkan bagiannya masing-masing (*furud al-muqaddarah*) sesuai ketetapan nas al-Qur'an. Tetapi berdasarkan sebuah hadis riwayat *muttafaq 'alaih* dari Usamah bin Zaid, seorang ahli waris beda agama (non muslim) tidak dapat mewarisi dari *tirkah* yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena demikian, solusi alternatifnya dari pihak ahli waris yang muslim atau Pengadilan Agama dapat menetapkan wasiat wajibah untuk diberikan kepada ahli waris (saudara kandung) yang beda agama yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris yang muslim. Solusi ini sebagai pemenuhan rasa keadilan, menjaga keutuhan keluarga, dampak psikologis, menghilangkan diskriminatif, dan perlindungan keluarga besar ahli waris, sehingga peralihan harta waris dari pewaris kepada penerima waris dapat terealisasi dengan baik sesuai aturan yang dikehendaki nas.

Kata kunci: Sistem kewarisan, harta waris, pewaris, penerima waris, wasiat wajibah

A. PENDAHULUAN

Proses kehidupan manusia secara kudrati berakhir dengan kematian, karena mati merupakan hak bagi setiap individu manusia (*inna al-maut haqq*). Karena itu, mati termasuk kategori hukum alam (*sunnatullah*), dan pasti bagi mereka cepat atau lambat akan mengalami kematian.¹

Secara normative yuridis, peristiwa kematian merupakan peristiwa hukum, karena bagi orang yang mati segala hak dan kewajibannya berakhir, dan bahkan secara otomatis pindah kepada ahli waris yang berhak mewarisinya (*zaw al-furud*) terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan (*al-tirkah*), baik berupa benda bergerak seperti mobil, motor dan lain-lain

maupun benda tidak bergerak seperti rumah, sebidang tanah, dan lain-lain.

Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu fara'id, baik segi sistem kewarisannya (*nizam al-irts*), orang-orang yang berhak mewarisinya (*al-warits*), kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (*al-furud al-muqaddarah*), harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (*al-muwarrits*) seperti berupa uang, tanah, mobil, dan lain-lain yang disebut dengan *al-irts*, *al-turts*, *al-mirats*, *al-mauruts*, dan *al-tirkah* (maknanya semua sama, *mutaradifat*), orang yang terhalang hak warisnya (*al-hijab*), maupun orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya (*mawani' al-irts*). Dalam konteks *furud al-muqaddarah*, al-Qur'an telah menetapkan angka-angka pasti yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Angka-angka ini terlihat secara langsung ataupun

¹Q.S. al-'Ankabut: 87 dan al-Nahl: 61: "Kull nafs zaiqat al-maut summa ilaina turja'un." Dan "Faiza jaa'a ajaluhum layasta'khirun sa'ah wala yastaqdimun."

tidak langsung pada surat al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33 dan 176, dan surat al-A'raf ayat 75. Adapun yang langsung secara rinci menyebutkan angka kadar warisan hanya terdapat pada 3 ayat dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan angka pasti ini (*al-qarabat*), Islam telah menganjurkan, dan bahkan mengharuskan kepada *al-muwarrits* untuk mewasiatkan sebagian hartanya (wasiat wajibah) kepada *al-qarabat*. Atau dalam bentuk lain seperti hibah yang diberikan kepada mereka sebelum *al-muwarrits* meninggal dunia. Dimaksudkan dengan *al-qarabat* di sini dalam pengertian anak kandung yang beda agama, atau bapak dan ibu kandung yang kebetulan juga berbeda agama yang dipeluknya. Posisi *al-qarabat* yang demikian ini dalam konsepsi Islam mereka tidak mendapatkan hak waris dari *al-muwarrits*, karena secara normatif tekstualis hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh *muttafaq alaih* dari Usamah bin Zaid menegaskan bahwa orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim, dan (sebaliknya) orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir.²

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, muncul sebuah pertanyaan yang menjadi fokus masalah dalam tulisan ini, mengapa anak atau orang tua yang berbeda agama tidak mempunyai hak saling mewarisi? Permasalahan inilah yang akan dicari jawabannya dalam pembahasan berikutnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Waris

Hak waris merupakan suatu istilah yang terdiri dari kata "hak" dan "waris." Hak, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan benar, kebenaran, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya, dan kewenangan.³

² *Layarits al-kafir al-muslim wala al-muslim al-kafir.*

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. XI (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 339.

Dalam kamus lain, kata hak terjemahan dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *wa huquqan*, yang maknanya berarti sah (*sahha*), tetap (*tsabata*), benar (*sadaqa*), dan meyakini (*tayaqqana*).⁴

Dalam perspektif al-Qur'an, hak (*haq*) merupakan nama Allah dari nama-namanya yang 99 yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Artinya meyakini bahwa Allah itu Maha Benar, tidak pernah keluar dari kebenaran. *Haq* pula berarti sebagai lawan dari *bathil*.⁵

Sedangkan arti waris merupakan terjemahan dari kata *mirats*. Dalam bahasa arab menunjukkan bentuk *mashdar* (inifinitif), yang berasal dari akar kata *waratsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *wamiratsan*. Makna secara bahasa (*etimologis*) yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang (setelah ia meninggal dunia) kepada orang lain. Atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.⁶ Makna secara *etimologis* ini menunjukkan bersifat umum, tidak saja terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda tetapi juga mencakup non harta benda. Misalnya terlihat dalam surat al-Naml: 16, dan al-Qashash: 58, Allah berfirman: "*Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Dawud*" "*Dan Kami adalah orang-orang yang mewarisi*" Termasuk juga eksistensi ulama sebagai pewaris para Nabi.⁷ Adapun makna waris secara istilah (*terminologis*), yaitu pindahnya orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kerabatnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, ataupun berupa hak milik legal menurut *syara'*.⁸ Senada dengan terminologis ini, Abdul Manan

⁴Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa Isthilaha* (Damaskus-Suria: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M0, h. 93.

⁵Shadiq dan Shalahuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, Cet. Ke 1 (Jakarta: CV Sinttarama, 1983), h. 116.

⁶ Abu Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. Ke 29 (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 895. Sa'di Abu Habib, *Op. Cit.*, h. 377.

⁷Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*, Cet. Ke 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 16.

⁸Sa'di Abu Habib, *Loc. Cit.*

mengemukakan bahwa makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.⁹

Berdasarkan pengertian kedua kata secara *etimologis* dan *terminologis* tersebut di atas dapat diambil satu pengertian bahwa yang dimaksud dengan hak waris di sini yaitu suatu ketentuan bagian waris yang dituntut oleh ahli waris untuk mendapatkannya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk hak milik lain yang legal yang dibenarkan oleh *syara'*.

2. Klasifikasi Hak

Secara teoritis normative, hak dapat dibedakan pada dua macam, yaitu hak Allah, dan hak manusia.¹⁰ Perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syari'at, jika tujuan perbuatan itu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat umum, maka hukum perbuatan itu adalah murni hak Allah, dan bagi mukallaf mengenai perbuatan itu tidak ada alternative pilihan.

Pelaksanaannya sepenuhnya berada pada kekuasaan pemerintah (*waliy al-amr*). Jika tujuan perbuatan itu dilakukan untuk kemaslahatan mukallaf semata, maka hukum perbuatan itu adalah murni hak mukallaf, tetapi dalam pelaksanaannya ia mempunyai hak pilihan. Jika tujuan perbuatan yang dilakukan itu antara kemaslahatan masyarakat dan mukallaf lebih menonjol untuk kemaslahatan masyarakat, maka yang dimenangkan adalah hak Allah, dan hukumnya sebagaimana hukum yang berlaku untuk semata-mata hak Allah. Sebaliknya, jika yang lebih menonjol itu untuk kemaslahatan mukallaf, maka yang dimenangkan adalah hak

mukallaf, dan hukumnya yang berlaku sebagaimana hukum untuk kepentingan hak mukallaf.¹¹

Dari deskripsi tersebut di atas dalam kaitan dengan konteks pembentukan hukum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum-hukum Allah disyari'atkan tidak ada lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kelak di akhirat (*limashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-ajal ma'a*).¹² Dalam realisasinya, terkadang mengandung kemaslahatan bagi masyarakat secara umum (*haq Allah*), terkadang mengandung maslahat bagi individu mukallaf (*haq al-'ibad*), dan terkadang mengandung maslahat untuk keduanya sekaligus. Karena itu, Khallaf menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak Allah yaitu hak masyarakat yang hukumnya disyari'atkan bagi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan secara individual. Karena hak itu termasuk aturan umum yang dikonotasikan kepada Tuhan manusia (*rabb al-nass*), dan dinamakan hak Allah. Sedangkan dimaksudkan dengan hak manusia (*haq al-'ibad* atau *haq al-mukallaf*) yaitu hak individu yang hukumnya disyari'atkan untuk kemaslahatan individu. Menurut penelitian telah terbukti bahwa perbuatan orang-orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara', di antaranya ada yang murni hak Allah, dan ada yang murni hak mukallaf, dan ada kedua hak itu terintegrasi sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, hak Allah terlebih dahulu dimenangkan daripada hak mukallaf, atau sebaliknya, hak mukallaf yang lebih dahulu dimenangkan daripada hak Allah tergantung pada kondisi yang menghendaknya, dan bersifat tentative.¹³

Kemudian Khallaf lebih rinci mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah, sebagai berikut:

- a. Ibadah mahdah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, dan juga termasuk

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), h. 205.

¹⁰Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H./1958 M), h. 323-324. Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke 8 (Mesir: al-Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M), h. 210.

¹¹ *Ibid.*, h. 210-211.

¹² Abu Ishak asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jld. Ke 1, Juz ke 2 (Bairut: Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1341 H), h. 2.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 211.

- iman dan Islam sebagai titik tolak ibadah-ibadah tersebut;
- b. Ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan (*al-ma'unah*), seperti zakat fitrah, karena zakat ini termasuk ibadah dari segi sarana *taqarrub ila Allah* dengan bersadakah kepada orang-orang fakir dan miskin;
 - c. Ketetapan aturan mengenai pajak pertanian (1/10) dan penghasilan. Pajak yang telah terkumpul itu kemudian digunakan untuk pembangunan sarana umum, seperti irigasi, jembatan, memperbaiki jalan umum, dan lain-lain yang dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat;
 - d. Merealisir ketentuan Allah (Q.S. al-Anfal: 41) dengan mengambil 4/5 dari harta rampasan perang, termasuk barang tambang dari perut bumi, kemudian didistribusikan 1/5 untuk angkatan perang untuk kesejahteraan mereka dan kemaslahatan umum;
 - e. Macam-macam hukuman yang sempurna, yaitu hukuman zina, tindak pidana pencurian, maker kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tindakan terorisme. Semua hukuman yang dikenakan kepada mereka adalah untuk menjamin stabilitas keamanan masyarakat pada umumnya;
 - f. Macam hukuman yang terbatas, seperti terhalangnya seorang penerima hak waris untuk mendapatkan bagian waris karena membunuh pewaris. Hukuman ini termasuk hak Allah, karena pembunuh tidak mendapatkan hukuman secara fisik, dan bersifat pasif, meskipun ia sebenarnya mengalami kerugian harta benda dari hak warisnya;
 - g. Hukuman-hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti kafarat bagi orang yang melanggar sumpahnya, kafarat bagi orang yang tidak berpuasa di bulan ramadhan dengan sengaja, kafarat bagi orang yang membunuh karena tersalah, dan suami yang men-zihar isterinya. Semua itu sebagai hukuman karena melanggar aturan Allah, dan karenanya dinamakan kafarat.¹⁴

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak mukallaf, yaitu sesuatu yang menjadi hak murni mukallaf, seperti menanggung orang yang merusak harta dengan sepadannya, atau dengan nilai harganya, yang demikian ini adalah hak murni bagi pemilik harta. Jika ia menghendaki, maka akan menanggungnya, dan bila tidak, maka ia akan meninggalkannya. Seperti juga, menahan benda yang digadaikan itu hak murni bagi orang yang menggadai. Demikian juga menagih utang itu hak murni bagi orang yang menghutangkan. Jadi Allah menetapkan hak-hak ini adalah bagi mereka yang mempunyai hak-hak itu. Bagi mereka mempunyai pilihan, jika mereka mau untuk melaksanakan hak-haknya, dan/atau tidak mau sehingga mereka meninggalkan hak-haknya. Karena itu, bagi setiap mukallaf mempunyai hak untuk mentasarrufkan hak individualnya, dan ini semua tidak lain adalah untuk kemaslahatan umum.¹⁵

Adapun kedua hak terintegrasi sekaligus, secara kronologis dimenangkan terlebih dahulu hak Allah, contohnya hukuman bagi orang yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina (*had al-qazaf*). Contoh ini dari segi sanksi dikenakan kepada penuduh, karena untuk memelihara kehormatan manusia, mencegah permusuhan dan pembunuhan, hal ini tujuannya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Maka ini juga termasuk hak Allah. Dari segi mempertahankan nama baik bagi perempuan yang dituduh, berarti merealisasikan kemaslahatan individu, maka dinamakanlah hak pribadi (*haq al-fard*). Namun demikian dalam konteks ini yang dimenangkan adalah hak Allah, karena pelaksanaan hukuman bagi penuduh sepenuhnya hak prerogative pemerintah, dan perempuan yang dituduh tidak bisa melaksanakan hukuman sendiri secara langsung. Sementara kedua hak yang terintegrasi itu dimenangkan hak individualnya daripada hak Allah, seperti hukuman *qishash* terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Karena hukuman ini dari segi pelaksanaannya dapat menyelamatkan kehidupan manusia, dan ini berarti merealisasikan kemaslahatan umum (hak Allah). Dari segi obat penawar

¹⁴ *Ibid.*, h. 211-213.

¹⁵ *Ibid.*

hati terluka dari pihak keluarga korban, dan meredam amarah serta dendam terhadap pembunuh, berarti merealisasikan kemaslahatan hak individual. Dari segi yang kedua inilah yang dimenangkan. Oleh karena itu, wali terbunuh dianjurkan untuk memberikan ma'af kepada pembunuh, sehingga tidak dilaksanakan hukuman *qishash* bagi pembunuh.¹⁶

3. Asas Keadilan dalam Waris

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku untuk hukum kewarisan yang lain. Hukum kewarisan Islam mempunyai corak dan karakteristik tersendiri, dan digali dari teks-teks al-Qur'an dan hadis Nabi s.a.w. Dari lima asas yang berkaitan dengan peralihan harta benda dari pewaris (*al-muwarrits*) kepada penerima waris (*al-warits*), yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian, maka di sini hanya akan diuraikan asas keadilan berimbang saja.

Kata 'adil' merupakan serapan bahasa Indonesia dari bahasa arab *al-'adl*. Kata *al-'adl* ini banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an, tidak kurang dari 28 kali disebutkan. Dalam kaitan dengan konteks kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹⁷ Atas dasar pengertian ini, secara mendasar dapat dikatakan bahwa hak bagian warisan antara laki-laki dan perempuan sama kuat dan tidak membedakan status gender. Hal ini terlihat dalam surt al-Nisa': 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat-ayat ini secara substansial, mereka semua mendapatkan warisan dari pewaris. Akan tetapi, jika dilihat dari segi jumlah bagian yang diperoleh disaat menerima hak, memang terdapat ketidak-samaan. Ini bukan berarti tidak adil, justru perlu dipahami oleh semua ahli waris bahwa adil dalam pelaksanaannya itu tidak mesti sama dalam mendapatkan bagian hak waris. Keadilan

¹⁶ *Ibid.*, h. 214.

¹⁷ Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 24.

dalam konteks ini dikaitkan dengan tingkat kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, bagian penerima hak waris laki-laki dan perempuan tidak sama jumlah besarnya, karena bagi laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggungjawab berat bagi dirinya dan terhadap keluarganya (al-Nisa': 34). Sementara perempuan segala kebutuhan dan biaya hidup menjadi tanggungjawab laki-laki, tidak dibebani kewajiban memberi nafkah, dan ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, ia akan mendapatkan mahar.¹⁸ Inilah perbedaan secara substansial hak waris yang diterima oleh ahli waris berbeda jenis kelamin dan tingkatan-tingkatan yang telah ditetapkan Allah pada ayat-ayat tersebut di atas. Dan sekaligus gambaran keadilan dalam konsep Islam.

4. Hak Waris Ahli Waris Beda Agama

Di kalangan mayoritas ulama konvensional (*fuqaha dan mufassirin*) telah sepakat bahwa disebabkan beda agama dapat menghalangi hak waris (*mawani' al-irts*). Tetapi, kemudian mereka terjadi perbedaan pendapat dalam masalah, kapan orang kafir tidak boleh mewaris harta warisan (*al-mawarits*) orang muslim, apakah orang muslim boleh mewarisi harta waris orang kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan untuk mewarisi, dan apakah selain agama Islam seperti Yahudi dan Nasrani yang masih dalam satu rumpun agama Allah dapat mewarisi satu sama lain.¹⁹

Mayoritas ulama konvensional mensikapi dua permasalahan pertama di atas telah consensus, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi *tirkah* orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (*al-wala'*), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*),

¹⁸Lihat, Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Penerjemah Hamdan Rasyid, dengan Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah, Cet. Ke 1 (T.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 2005), h.22.

¹⁹Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-A'immah al-Arba'ah*, Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H./1984 M), h. 50.

dan/atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (*al-kitabiyah*), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum *tirkah al-muwarrits* dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.²⁰ Berbeda dengan Jumhur ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi *tirkah* orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan *al-wala'*, mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum *tirkah* dibagikan.²¹ Sementara Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyyah, Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, bin 'Ali bin Abi Thalib, dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya.²² Pendapat mereka ini berargumentasikan pada: Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Mu'az, dia berkata: Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda: Islam itu lebih dan tidak kurang. Karena itu, orang muslim dapat memperoleh hak (mewarisi) yang tidak diperoleh oleh orang kafir. Kedua, berdasarkan *qiyas*, mereka mengatakan bahwa orang muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak diperbolehkan sebaliknya, dan diperbolehkan pula orang muslim mengambil harta *ghanimah* orang kafir. Jika kedua perkara ini diperbolehkan, maka secara deduktif analogis berarti diperbolehkan pula orang muslim mewarisi harta orang kafir.²³

Sedangkan mayoritas ulama konvensional berargumentasikan pada hadis Nabi s.a.w.

²⁰ *Ibid.* Lihat, Wahbah al-Zuhailil, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke 10, Cet. Ke 4 (Damaskus-Suria: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1425 H./2004 M), h. 7719.

²¹ *Ibid.*, h. 51

²² *Ibid.*, h. 52.

²³ *Ibid.* Lihat, Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3 (T.tp.: Thaba' 'ala Nafaqah Dahlan, tt.), h. 98.

yang diriwayatkan oleh banyak perawi²⁴ dari Usamah bin Zaid, beliau (Nabi) bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan (tidak sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.²⁵ Menurut hadis ini menunjukkan umum, tidak dikhususkan oleh sesuatu sebab apapun, dan oleh kondisi apapun, dan juga tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam konteks ini mereka kelihatannya memahami bahwa dalalah 'amm selama tidak ada dalil yang mentakhsis satuan-satuan (*al-afrad*-nya), maka lafaz 'amm tersebut menunjukkan *qath'i*. Walaupun sebagian satuannya dikeluarkan, menurut Hanafiyyah hal itu tergantung kepada takhsisnya (*qashr al-'amm*-nya); Jika *qashr al-'amm*-nya tidak mempunyai implikasi terhadap kehujjahan 'amm, maka dalalah sisa satuan yang ditakhsis adalah *qath'i*. Sebaliknya, jika *qashr al-'amm*-nya mempunyai implikasi yang signifikan, maka dalalah sisi satuan yang ditakhsis adalah *zanni*.²⁶ Mereka juga dalam konteks ini tidak menggunakan *qiyas*, karena menurut penilaiannya hadis yang dijadikan argumentasi itu tingkat validitas dan keotentikannya cukup kuat, yang justru kontradiksi dengan *qiyas* seperti yang dipraktikkan oleh ulama yang berpandangan bahwa orang muslim boleh mewarisi harta orang kafir. Adapun argumentasi Ahmad bin Hanbal tidak diketahui dengan jelas. Hanya saja menurut penulis pandangan Ahmad ini lebih dekat pada pendapat Mu'az bin Jabal, dan ulama-ulama yang lainnya.

Kemudian masalah yang ketiga, yaitu apakah selain agama Islam, yakni orang pemeluk agama Yahudi dapat mewarisi harta orang beragama Nasrani, Majusi, dan pemeluk agama-agama lainnya, atau sebaliknya. Dalam konteks ini, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa secara kronologis

²⁴ Yaitu Imam Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaih), Abu Dawud, Turmuzi, Nasa'iy, dan Ibn Majah.

²⁵ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Loc. Cit.*

²⁶ Lihat, Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1964), h. 330.

orang Yahudi dapat mewarisi harta orang Nasrani, orang Majusi dan pemeluk agama lainnya, dan begitu pula berlaku sebaliknya.

Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa orang Yahudi tidak dapat mewarisi harta orang Nasrani, dan orang-orang pemeluk agama yang lainnya. Sementara di kalangan mazhab Maliki terdapat dua pendapat: *Pertama*, mereka mengatakan bahwa orang Nasrani tidak dapat mewarisi harta orang Yahudi, dan harta orang dari pemeluk agama selain Nasrani dan Yahudi, dan juga tidak berlaku sebaliknya. Tetapi orang Majusi dapat mewarisi harta orang Watsani, Burhami, dan Shabi'i dan yang semacamnya. *Kedua*, mereka yang berpendapat sama dengan pandangan mazhab Hanbali seperti tersebut di atas.²⁷

Syafi'i dan Abu Hanifah berargumentasikan pada firman Allah: Pertama, "*famadza ba'ad al-haq illa al-Dhalal.*"²⁸ Wajah istidlal ayat ini dipahami oleh mereka bahwa tidak ada agama yang hak itu kecuali agama Islam, dan selain agama Islam semuanya adalah menunjukkan agama yang menyesatkan (*al-dhalal*). Kedua, "*wa alladzina kafaru ba'dhuhum auliya'u ba'adh.*"²⁹ Wajah istidlal dari ayat ini menurutnya bahwa kalimat '*alladzina kafaru*' itu menunjukkan '*amm*' yang mencakup semua macam-macam orang kafir. Sungguh Allah telah menetapkan bahwa sebagian mereka menjadi pelindung dan penolong bagi sebagian yang lain. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa fiksi hukum (*al-illat*) yang dikehendaki mengenai warisan ini adanya pelindung dan penolong antara ahli waris (*al-warits*) dan pewaris (*al-mauruts*). Kemudian ditetapkan fiksi hukum ini beserta perbedaan agama orang-orang kafir; Bahkan Allah tidak memisahkan mengenai perlindungan mereka satu sama lain, tetapi justru saling menguatkan dalam keragaman.³⁰

²⁷ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Op. Cit.*, h. 54.

²⁸ Q.S. Yunus: 32, yang artinya: "... maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan."

²⁹ Q.S. al-Anfal: 73, yang artinya: "Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain."

³⁰ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Op. Cit.*, h. 54-55.

Imam Ahmad bin Hanbal termasuk sebagian mazhab Maliki berargumentasikan pada firman Allah: Pertama, "*makana Ibrahim yahudiyya wala nashraniyya walakin kana hanifa muslima wama kann min al-musyrikin.*"³¹ Kedua, "*waqalu kunu hudan aw nashara tahtadu.*"³² Wajah istidlal pada dua ayat ini menurutnya bahwa Allah sungguh telah menjadikan *yahudiyyah*, bukan *nashraniyyah*, sebagaimana Dia menjadikan satu agama dari keduanya selain Islam, tetapi bukan agama syirik sebagaimana pada ayat yang pertama di atas. Ketiga, firman Allah: "*likull ja'alna minkum syir'ah wa minhaja.*"³³ Ayat ini menunjukkan bahwa setiap golongan manusia Allah telah menjadikan tata aturan dan jalan yang terang bagi mereka untuk memudahkan mereka. Demikian juga menunjukkan bahwa bagi setiap *syari'at* dan *minhaj* itu berbeda satu sama lain dari yang telah disyari'atkan. Tetapi dari perbedaan itu sesungguhnya substansinya adalah sejalan menjadi satu *syari'at* (*yari'atsun wahidah*) dan satu jalan terang (*minhajun wahid*).³⁴

Dari dua golongan pendapat dengan masing-masing argumentasi yang dikemukakannya dari permasalahan yang ketiga ini, penulis lebih cenderung mengatakan bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang dikuatkan oleh sebagian mazhab Maliki adalah yang lebih kuat dan logis untuk mendekati kebenaran. Karena berdasarkan ayat-ayat yang mereka jadikan argumentasi menurut hemat penulis bahwa sejatinya Allah sudah menjadikan agama beserta ajarannya masing-masing. Hanya saja pemeluk agama itu sendiri yang harus konsisten mengamalkan

³¹ Q.S. Ali Imran:67, yang artinya: "Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berpasrah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik."

³² Q.S. al-Baqarah: 135, yang artinya: "Dan mereka berkata: Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk."

³³ Q.S. al-Maidah: 48, yang artinya: "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang."

³⁴ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Loc. Cit.*

ajaran agamanya, dan tentunya Allah akan menjamin makhluk-Nya kesejahteraan di dunia, dan kelak masuk surga Allah di akhirat

Selanjutnya, mengenai harta warisan orang murtad sebelum atau sesudah ia meninggal, siapakah yang berhak mewarisi hartanya. Sebab eksistensinya, di satu sisi ia memiliki kesamaan dengan orang kafir karena sama-sama tidak beragama Islam, tetapi di sisi lain, secara substansial seorang yang murtad berbeda dengan orang kafir (*kafir dzimmi*). Hukum Islam telah menetapkan bahwa perbuatan murtad merupakan tindakan criminal, karenanya dikenakan hukuman bunuh. Harta yang dimilikinya menjadi harta rampasan (*al-fai'*).³⁵ Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mensikapi harta warisan orang murtad. Jumhur fuqaha (*Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah*) berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang murtad, karena tidak ada kewarisan antara orang muslim dengan orang kafir (*la yarits al-muslim al-kafir*). Dengan murtad, seseorang telah ke luar dari Islam dan dia menjadi kafir. Dia juga secara otomatis telah memutuskan *silah syari'ah* kepada ahli warisnya. Jumhur dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tidak bisa diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta warisannya menjadi harta *fai'* yang harus diserahkan ke *baitul maal* untuk kepentingan umum.³⁶ Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta warisan orang murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam,³⁷ dalam pengertian dapat diwaris oleh ahli warisnya.

Dari dua pendapat para imam mazhab tersebut di atas menurut penulis pendapat yang dipandang lebih kuat dan kontekstual

³⁵Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda: *Man baddala dinahu faqtuluh* (Barang siapa yang menggantikan agamanya (murtad), maka bunuhlah dia). *Ibid.*, h. 58.

³⁶Muhammad Ali al-Shabuni, *Op. Cit.*, h. 56. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Op. Cit.*, h. 59-61. Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 87.

³⁷Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Jld. Ke 6 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966), h. 767.

di era sekarang ini adalah pendapat Jumhur fuqaha yang mengatakan harta warisan itu tidak bisa diwarisi oleh siapapun, tetapi menjadi harta *fai'* yang dimasukkan/ diserahkan ke *baitu maal* untuk kepentingan umat dan masyarakat pada umumnya.

Dalam kaitan dengan murtad, dimungkinkan ada 'tawanan' yang disaat menjalani tawanan dalam pengasingan ia menjadi murtad. Hal ini dalam pembuktiannya perlu melalui proses pengadilan. Fatchur Rahman menegaskan, "apabila hakim menjatuhkan vonis bahwa seorang tawanan murtad, maka harta-harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya."³⁸ Penegasan Rahman ini terlihat kontra produktif dengan pendapat Jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa harta warisan orang murtad menjadi harta *fai'* dan milik *baitul maal*, tidak menjadi harta waris ahli warisnya. Bahkan lebih jauh ia menambahkan, atas vonis hakim itu, keinginan orang 'tawanan' tidak bisa diakomodir selama vonis tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang sah.³⁹

5. Hak Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum itu agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Sejauh bacaan penulis, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) tentang hukum boleh (*li al-nadb*) mewasiatkan sebagian harta benda kepada siapa yang dikehendaki selain ahli waris, dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta bendanya. Dasarnya: Pertama, hadis "*la washiiyyah liwaritsin*".⁴⁰

³⁸Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), h. 519.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Lengkapanya, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, empat perawi hadis, kecuali Nasa'i, dihasankan oleh al-Turmidzi dan termasuk Ahamad sendiri, dikuatkan oleh Ibn Huzaimah dan Ibn al-Jarud dari Abi Umamah al-Bahil, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan

Kedua, hadis “*la washiiyah liwaritsin illa an yasya’a al-waratsah*”.⁴¹ Ketiga, hadis mengenai kasus Sa’ad bin Abi Waqas yang akan mensedekahkan hartanya dua pertiga, kemudian jawaban Nabi terakhir maksimal sepertiga itu sudah banyak.⁴² Berdasarkan beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum wasiat kepada ahli waris itu dilarang dan tidak sah kecuali ada izin atau persetujuan dari ahli waris yang lain. Jika dalam kenyataan pewaris (*al-muwarrits*) hingga akan meninggal dunia tidak berwasiat, kemudian oleh ahli waris (*al-waritsun*) dipandang perlu dan mereka menyetujuinya dalam upaya untuk mewujudkan rasa keadilan terutama kepada ahli waris yang beda agama, maka dapat dilaksanakan melalui wasiat wajibah,⁴³ sebagai alternative solusinya.⁴⁴

haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, *Op. Cit.*, h. 106.

⁴¹Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibn Abbas, ditegaskan: Bahwa tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris (yang lainnya). *Ibid.*

⁴²Hadis tersebut lengkapnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (muttafaq ‘Alaih) dari Sa’ad bin Abi Waqas, ia berkata: Ketika aku sedang menderita sakit keras, bertanya kepada Rasulullah s.a.w., wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu, aku ini mempunyai harta banyak, sementara tidak ada yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuanku, apakah aku sedekahkan duapertiga hartaku (sebagai wasiat). ? Rasul menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Separoh hartaku.? Rasul menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Seperti hartaku.? Rasul menjawab: Ya, sepertiga, sepertiga itu banyak atau sudah besar, sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang meminta-minta kepada orang banyak. *Ibid.*, h. 104-105.

⁴³Istilah wasiat wajibah mula pertama diperkenalkan oleh ulama Mesir yang melalui hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka si cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta. Adapun yang menetapkan wasiat wajibah itu ialah Pengadilan, karena si pewaris memang tidak meninggalkan wasiat sendiri. Lihat, M. Atho Mudzhar, “Letak Gagasan

Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa apabila ada seorang anak beragama Islam mempunyai harta banyak, maka anak sebagai *al-muwarrits* diwajibkan untuk mewasiatkan (wasiat wajibah) sebagian hartanya untuk kedua orang tuanya, atau kerabatnya yang non muslim. Pandangannya ini didasarkan pada surat al-Baqarah: 180, yang substansinya perintah wajib berwasiat kepada ahli waris sesama muslim secara umum. Tapi perintah ayat ini sudah dinasakh dengan turunnya surat al-Nisa’: 11-14. Yang masih berlaku adalah berwasiat secara khusus bagi kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris disebabkan beda agama.⁴⁵

Pemikiran Khallaf ini kelihatannya sejalan dengan pandangan Ibn Hazm al-Zhahiri yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib (*al-fardh*) hukumnya bagi setiap muslim, terutama kepada kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris.⁴⁶ Lebih jauh Hazm mengatakan bahwa, apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat yang tidak mendapatkan hak waris, maka hakim harus bertindak sebagai *muwarrits* yaitu memberi sebagian dari harta waris (*al-tirkah*) kepada kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya, sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.⁴⁷

Dari beberapa pandangan tersebut dapat ditegaskan bahwa Jumhur fuqaha (dari empat mazhab) sekalipun berpandangan boleh berwasiat kepada selain ahli waris maksimal sepertiga dari harta *al-muwarrits*, dengan syarat diizinkan (disepakati) oleh ahli waris yang lain, tetapi stresingnya kepada sesama

Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam” dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 316.

⁴⁴ Selain wasiat wajibah, bisa juga dengan melalui hibah yang harus diberikan oleh *al-muwarrits* (orang tua muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim, agar kegoncangan social dalam sebuah keluarga dapat dihindari.

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 230-231.

⁴⁶ Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz ke 8 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H./1988 M), h. 353.

⁴⁷ *Ibid.*

muslim, tidak boleh kepada orang non muslim. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf dan Ibn Hazm mewajibkan untuk berwasiat (wasiat wajibah) kepada *al-waritsun* sekiranya *al-muwarrits* di saat mau meninggal dunia (*sakarāt al-maut*) tidak berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang non muslim.

6. Analisis Metodologis

Dari apa yang telah penulis pahami dan dideskripsikan di atas, pada sub ini dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dalam sebuah keluarga, apabila kepala keluarga (bapak/ibu) meninggal dunia, maka harta kekayaannya berpindah dan menjadi hak waris para ahli warisnya. Dimaksudkan dengan hak waris di sini yaitu ketentuan bagian waris yang akan diterima oleh ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta kekayaan itu berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, termasuk harta milik lain yang legal dan dibenarkan oleh *syara'*. Dari batasan ini menunjukkan bahwa ada pengaturan kompleksitas peralihan atau perpindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia (*al-muwarrits*) kepada generasi penerima waris (*al-warits*) dari sejumlah harta benda yang ditinggalkan (*al-mawarits*) oleh *al-muwarrits*. Substansi peralihan hak milik ini rahasia hukum dan maslahatnya tidak lain adalah agar generasi penerima waris tidak menjadi umat yang miskin, menderita kelaparan, dan peminta-minta.

Kedua, secara kategoris, hak itu dapat dibedakan kepada hak Allah, dan hak manusia. Abdul Wahab Khallaf mengkategorisasikan hak menjadi tiga macam, yaitu hak Allah, hak hamba, dan kedua hak berjalan secara bersamaan. Hak Allah, yaitu hak yang menjadi otoritas Allah dalam menghukuminya, tetapi secara teknis implementasinya dalam kehidupan manusia menjadi hak masyarakat untuk kepentingan umum. Hak yang semata-mata milik Allah yaitu berupa *ibadah mahdhah*, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Tapi hak Allah yang konotasinya menjadi hak masyarakat umum, yaitu ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan, seperti zakat firtah, wakaf, dan lain-lain. Sedangkan hak hamba, yaitu hak perorangan yang

disyari'atkan untuk kepentingannya secara khusus, seperti seseorang melakukan transaksi jual beli, hutang piutang, dan lain-lain. Adapun hak yang kedua-duanya berjalan secara bersamaan, seperti pidana tuduhan berzina (*had al-qadzaf*). Di satu sisi dilaksanakan sanksi terhadap penuduh (*al-qadzif*) sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya melanggar aturan Allah dan untuk terealisasinya kemaslahatan umum, yang berarti hal ini adalah hak Allah, dan di sisi lain bahwa sanksi pidana itu dilaksanakan untuk merehabilitasi citra dan nama baik perempuan yang dituduh, sehingga kemaslahatan pribadi dan kemuliaannya kembali menjadi perempuan baik-baik. Hal ini berarti sebagai hak hamba. Kategorisasi hak menurut Khallaf ini dalam istinbat hukumnya ternyata menggunakan pendekatan *maslahat*. Hal ini terlihat dari pelaksanaan hak Allah yang stresingnya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat umum, seperti pendistribusian zakat fitrah disaat 'idul fitri skala prioritasnya diberikan kepada mustahik yang sangat membutuhkan (Q.S. al-Taubah: 60). *Maqashid al-syari'ah*-nya adalah untuk mencukupi kebutuhan mustahik minimal selama tiga hari, sehingga tidak berkeliling meminta-minta, dan sekaligus dapat menikmati kegembiraan/ kebahagiaan hari raya tersebut. Demikian juga terjadinya transaksi jual beli, hutang piutang antara kedua belah pihak akan sama-sama merasakan dampak positifnya (*maslahat*). Termasuk pelaksanaan *had al-qadzaf* terhadap *al-qadzif*, *maqashid syari'ah*-nya adalah untuk kemaslahatan masyarakat umum agar tidak berbuat demikian, dan kemaslahatan bagi perempuan yang dituduh dengan terehabilitasi citra dan nama baiknya. Pandangan Khallaf ini kelihatannya sejalan dengan 'Ali Hasaballah yang mengatakan bahwa hak-hak Allah atau hak umum sepenuhnya menjadi kekuasaan pemerintah (penguasa), dan tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai. Misalnya seseorang melakukan perzinaan harus dihukum dan tidak ada jalan perdamaian. Berbeda dengan hak hamba, maka penyelesaiannya sepenuhnya kepada persetujuan kedua belah pihak, apakah mau diselesaikan berdasarkan aturan

syari'at Islam, atau dengan cara berdamai saja.⁴⁸ Dalam kaitan dengan harta warisan, apakah penyelesaian bagian harta waris termasuk hak Allah atau hak hamba. Dalam konteks ini, penulis sependapat dengan pandangan Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan bahwa hak seseorang untuk mewarisi *tirkah* dari *muwarrits* yang telah meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba murni. Ia mensejajarkan dengan hak menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pemilikan harta.⁴⁹ Lebih jauh Zahrah menegaskan bahwa melanggar hak hamba adalah sebuah kezaliman; Allah tidak akan menerima taubat seseorang yang memakan hak hamba kecuali dengan membayar hak itu kepada pemiliknya, atau dihapuskan oleh pemiliknya.⁵⁰ Pendapat Zahrah dalam konteks ini istinbat hukumnya menggunakan pendekatan *qiyas*, yaitu hak mewarisi *tirkah* dari *muwarrits* di-*qiyas*-kan kepada hak menagih piutang dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pemilikan harta. Ini menunjukkan bahwa hak hamba murni adalah hak otoritas pemilik hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, termasuk hak mewaris, terkecuali digugurkan oleh pemilik hak yang bersangkutan. Hal ini tujuannya untuk memelihara kemaslahatan hak pribadi seseorang. Oleh karena itu, setiap hak termasuk hak bagian waris harus disampaikan kepada penerima atau pemilik hak demi untuk kemaslahatan pribadinya.

Ketiga, asas keadilan dalam hak waris. Pada hakikatnya Allah telah menetapkan hak bagian waris kepada masing-masing ahli waris seperti terlihat dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 merupakan akumulasi tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga jumlah bagian yang diterimanya sudah sama berimbang dengan tanggungjawab masing-masing dalam keluarganya. Demikian inilah standar keadilan dalam Islam, yaitu keadilan berimbang. Sebagai

⁴⁸ 'Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Cet. Ke 7 (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1417 H./1997 M), h. 213.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Loc. Cit.*

⁵⁰ *Ibid.*, h. 324.

contoh, hak waris antara laki-laki dan perempuan (al-Nisa': 11) adalah 2 : 1. Di kalangan ulama konvensional (*mufasssirin*) di antaranya al-Thabari berpendapat bahwa ayat ini sudah final karena landasan hukumnya *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dalah* sehingga tidak bisa lagi diinterpretasikan lain.⁵¹ Berarti formula 2 : 1 tersebut harus diaplikasikan kepada ahli waris apa adanya. Sementara di kalangan ulama kontemporer (*muta'akhhirin*) seperti Muhammad Shahrur dengan teori *nazhariyyat al-hudud*-nya berpendapat bahwa ayat itu belum final, karena pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan, tetapi pemberlakuannya secara bertahap.⁵² Pandangan Shahrur ini dilihat dari perspektif metodologis menurut penulis dia adalah menggunakan pendekatan *mashlahat mulghat*.⁵³ Untuk itu, surat al-Nisa': 11 dalam tataran implementasinya dengan mengacu kepada konteks *had al-a'la wa al-adna* sekaligus, hak bagian waris laki-laki dan perempuan boleh berubah menjadi 2 : 2, 1 : 1, atau menjadi 1 : 2, tergantung pada kondisi para ahli waris itu sendiri. Pembagian hak waris demikian ini adalah kontradiksi dengan *nash* tetapi maslahat

⁵¹ Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan Ayy al-Qur'an*, Juz ke 6 (Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968), h. 274.

⁵² Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dengan Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Penerbit eISAQ, 2007), h. 31-45.

⁵³ Yaitu maslahat yang diabaikan oleh *syari'at*, atau dibatalkan oleh *syari'at* karena dalam penetapan hukumnya kontradiksi dengan *nash* (al-Qur'an dan sunnah) dan ijmak para ulama. Tetapi bisa dijadikan pedoman dalam penetapan hukum dan didahulukan dari *nash*, jika maslahat menghendakinya. Teori maslahat yang demikian ini adalah yang diteorisasikan oleh Najmuddin al-Thufi al-Hambali. Lihat, Musthafa Zaid, *Al-Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), h. 117. Muhammad Said 'Ali Abdu Rabbih, *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha'Ind al-Ushuliyyin* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1400 H./1980 M), h. 95. Zakaria al-Barri, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabi al-Thiba'ah, 1395 H./1975 M), h. 127.

menghendakinya, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam memelihara tujuan-tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*). Manfaat yang didapatkan dari penerapan formula hak waris tersebut adalah tercapainya prinsip keadilan. Sedangkan mudarat yang ditolaknya adalah terjadinya perselisihan dan putus *silaturrahim* dalam keluarga ahli waris.

Keempat, hak waris ahli waris beda agama. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam konsepsi hukum kewarisan Islam dan menurut Jumhur fuqaha dengan berargumentasikan pada sebuah hadis sahih "orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir." Konsep inilah yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama (PA). Terlihat pada KHI yang menjadi pedoman PA, pasal 171 huruf b dan c menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Apabila konsep hukum kewarisan Islam ini dipertahankan dan dipraktikkan dalam konteks pembagian hak waris, maka terkesan semacam ketidakadilan hukum. Padahal al-Qur'an mengajarkan supaya orang tua tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin. Tetapi di pihak lain dalam konteks kewarisan ketika seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya, maka anak tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Jika hal ini terjadi, secara psikologis akan merasa terjadi diskriminatif antara sesama ahli waris. Orang tua mana yang tega meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan miskin lagi sengsara. Sementara bagi masyarakat non muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi.⁵⁴

⁵⁴ Lihat KUHPperdata, pasal 876, 954, 955 dan 957. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini diketahui bahwa jumlah harta yang diwasiatkan boleh tanpa batas, tidak disyaratkan mendapat persetujuan ahli waris yang lain, dan tidak mempersoalkan perbedaan agama. Apapun agamanya sepanjang yang bersangkutan ada hubungan kerabat, maka dia menjadi ahli waris dari pewarisnya, tidak terkecuali yang beragama Islam.

Hal ini yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum.

Mensikapi problematika hak waris yang dilematis tersebut, menurut penulis problem solvingsnya adalah dengan menggunakan pendekatan *maslahat mulghat*, yaitu dengan mengabaikan *nash* (hadis sahih di atas) dan mendahulukan *maslahat*, karena kondisi menghendaki demikian. Dengan demikian, semua ahli waris yang beda agama adalah sama-sama akan mendapatkan hak waris dari harta peninggalan *muwarrits* yang telah meninggal dunia.

Kelima, jika dalam praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat muslim Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan PA dengan tetap mengikuti pendapat Jumhur fuqaha yang tidak membolehkan saling mewarisi antara orang muslim dan non muslim, maka solusi yang ditawarkan Islam adalah dengan melalui *wasiat wajibah*. Atau alternative lain dengan melalui hibah. Dalam konteks ini tampaknya pendapat Ibn Hazm dan Abdul Wahab Khallaf yang dipandang relevan dan kontekstual yang mewajibkan kepada *al-muwarrits* untuk berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena beda agama. Karena Jumhur fuqaha, sekalipun membolehkan berwasiat tetapi masih terbatas kepada selain ahli waris dan sesama muslim. Bahkan lebih jauh Ibn Hazm menegaskan kalau ternyata *al-muwarrits* tidak berwasiat, maka hakim harus bertindak sebagai *muwarrits* dengan memberikan *tirkah* kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya. Pendapat Ibn Hazm inilah kelihatannya yang dipraktikkan dan dipegangi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merekonstruksi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 83/pdt/1997/PA yk tanggal 4 Desember 1997 tentang Penetapan Ahli Waris non Muslim, tidak mendapatkan hak waris karena amar putusannya berpedoman kepada KHI, pasal 171 huruf b dan c yang menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Direkonstruksi dan diputuskan oleh MA dengan Keputusannya

No. 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dinyatakan dengan memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris saudara kandung muslim.⁵⁵ Keputusan MA ini secara metodologis jelas bertentangan dengan *nash* (al-Baqarah: 180 dan hadis), tetapi *mashlahat mulghat* menghendaki demikian; Yakni *maqashid*-nya adalah untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati, mengakomodir adanya realitas social masyarakat Indonesia yang fluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan agama, dan kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.

C. PENUTUP

Dari deskripsi uraian dan pembahasan tersebut di atas, pada penutup ini dapat ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa hukum kewarisan Islam apabila diaplikasikan secara tekstualitas sesuai dengan ketentuan yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab fiqh konvensional, maka diduga kuat tidak akan mampu menjawab berbagai problematika kewarisan yang berkembang saat ini di Indonesia. Karena itu, konsep-konsep hukum kewarisan konvensional tersebut perlu dipahami, direkonstruksi, dan dikontekstualisasikan disesuaikan dengan perkembangan social, budaya, ekonomi, dan teknologi modern saat ini.
2. Pembaruan pemikiran hukum kewarisan Islam di era liberalisasi ekonomi global saat ini merupakan suatu keniscayaan karena banyak pewaris yang meninggalkan harta kekayaan kepada ahli warisnya berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, surat-surat berharga seperti saham, dan lain-lain yang terkadang terjadi kesulitan untuk mengkonversinya karena harga saham di bursa efek bersifat fluktuatif.
3. Kerangka metodologi pemahaman hukum kewarisan Islam perlu

direkonstruksi sehingga dalam konteks penetapan hukum menghasilkan konklusi hukum yang sejalan dengan *maqashid syari'ah* dari setiap teks yang digali nilai-nilai hukum yang dikandungnya.

4. Untuk menegakkan rasa keadilan dalam pembagian waris kepada ahli waris beda agama, maka solusi alternatifnya dengan melalui wasiat wajibah, atau hibah. Karena itu, bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama harus mampu menyelesaikan setiap perkara waris secara bijak dan berkeadilan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Barri, Zakaria, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabi al-Thiba'ah, 1395 H./1980 M.

Habib, Sa'di Abu, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Ishthilaha*, Damaskus-Suria: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M.

Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Madzahib al-A'imma al-Arba'ah*, Cet. Ke 1, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H./1984 M.

Hasaballah, 'Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Cet. Ke 7, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1417 H./1997 M.

Hasyim, Umar, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*, Cet. Ke 2, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

Ibn 'Abidin, *Al-Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Jld. Ke 6, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966.

Ibn Hazm, Abu Muhammad bin 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz ke 8, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*,

⁵⁵ Lihat, Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 255.

- Cet. Ke 8, Mesir: Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M.
- Ma'luf, Abu Luwis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. Ke 29, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 1, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- _____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mudzhar, Atho, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. Ke 1, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Rabbih, Muhammad Sa'id 'Ali 'Abd, *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha "Ind al-Ushuliyyin*, Mesir: Maktabah al-Sa'adah, 1400 H./1980 M.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1981.
- Shabuni, Muhammad 'Ali, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Penerjemah Hamdan Rasyid, dengan Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah, Cet. Ke 1, T.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005.
- Shahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dengan Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press, 2007.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1964.
- Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jld. Ke 1, Bairut: Dar al-Fikr al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1341 H.
- Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3, T.tp.: Thaba' 'ala Nafaqah Dahlan, tt.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke 3, Jakarta: Kencana Peranada Media Group, 2008.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan Ayy al-Qur'an*, Juz ke 6, Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 11, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke 10, Cet. Ke 4, Damaskus-Suria: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1425 H./2004 M.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H./1958 M.
- Zaid, Mustafa, *Al-Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.